



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/Permentan/SR.330/7/2015

TENTANG

PENDAFTARAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
- b. bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian;
- c. bahwa untuk mengendalikan pendaftaran secara efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum dalam pemberian nomor pendaftaran dan izin Pestisida, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
14. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/ Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SR.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahaya Aktif Metil Bromida untuk

Tindakan Perlakuan Karantina Tumbuhan dan Perlakuan Pra Pengapalan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;
 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi;
2. Surat Ketua Komisi Pestisida Nomor 3/Kompes/2015 tanggal 5 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
 - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
4. Bahan Aktif Standar adalah Bahan Aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar Bahan Aktif Pestisida.
5. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan bahan pengotor ikutan (*impurities*) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
6. Bahan Teknis Asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan Bahan Aktif.
7. Bahan Teknis Olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan Bahan Teknis Asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan Formulasi, pewadahan, pengangkutan dan Penyimpanan.
8. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
9. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam bahan aktif untuk membuat Formulasi Pestisida.
10. Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep Formulasi Pestisida.
11. Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu Formulasi Pestisida dan/atau cara memformulasi suatu Pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan bahan penyusun lainnya.
12. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
13. Penyimpanan adalah persediaan Pestisida di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau pada usaha-usaha pertanian.
14. Pestisida Aktif adalah Pestisida yang telah terdaftar dan memiliki izin edar untuk diedarkan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran.
15. Penggunaan adalah menggunakan Pestisida dengan atau tanpa alat.
16. Wadah adalah tempat yang terkena langsung dengan Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
17. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang Pestisida dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida.
18. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi Pestisida.
19. Sertifikat Penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas.
20. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan Pestisida.
21. Penamaan Formulasi adalah nama dagang suatu Formulasi Pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
22. Penamaan Bahan Teknis adalah nama suatu Bahan Teknis yang didaftarkan oleh pemohon.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi prasarana dan sarana pertanian.
24. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran dan perizinan, dengan tujuan untuk:

- a. menjamin mutu dan efektifitas Pestisida yang diedarkan;
- b. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat Penyimpanan, Peredaran, dan Penggunaan Pestisida;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penggunaan Pestisida; dan
- d. memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, Penyimpanan, dan Peredaran Pestisida.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi bidang Penggunaan, klasifikasi, jenis izin Pestisida, syarat Pendaftaran Pestisida, tata cara Pendaftaran Pestisida, Wadah dan Label Pestisida, kewajiban petugas dan pemegang nomor pendaftaran, biaya pendaftaran dan biaya pengujian, Pestisida untuk pengujian, dan sanksi administrasi.

BAB II BIDANG PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Bidang Penggunaan Pestisida meliputi:
 - a. pengelolaan tanaman;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. kehutanan;
 - e. Penyimpanan hasil pertanian;
 - f. permukiman, bangunan dan rumah tangga;
 - g. karantina dan pra-pengapalan; dan
 - h. moda transportasi.
- (2) Bidang Penggunaan pengelolaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman.
- (3) Bidang Penggunaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama pada ternak/binatang yang perlu dilindungi dan/atau kandangnya.
- (4) Bidang Penggunaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama-hama air pada budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut.
- (5) Bidang Penggunaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan.
- (6) Bidang Penggunaan penyimpanan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian.
- (7) Bidang Penggunaan permukiman, bangunan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Pestisida untuk mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia.

- (8) Bidang Penggunaan karantina dan pra-pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan.
- (9) Bidang Penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Bahan Aktif, Pestisida diklasifikasikan ke dalam:
 - a. Pestisida sintetik; dan
 - b. Pestisida alami.
- (2) Pestisida sintetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang berbahan aktif satu atau lebih Bahan Aktif senyawa sintetik.
- (3) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang berbahan aktif berupa bahan-bahan alami yang berasal dari makhluk hidup atau mineral.
- (4) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pestisida biologi;
 - b. Pestisida metabolit; dan
 - c. Pestisida mineral.
- (5) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Pestisida yang berbahan aktif makhluk hidup (mikro organisme) atau virus.
- (6) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Pestisida yang berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup.
- (7) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan Pestisida yang berbahan aktif berupa bahan alami berasal dari mineral.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan bahaya, Pestisida diklasifikasikan ke dalam:
 - a. Pestisida dilarang;
 - b. Pestisida dapat didaftarkan.
- (2) Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Formulasi Pestisida termasuk kelas Ia (sangat berbahaya sekali) dan kelas Ib (berbahaya sekali) menurut klasifikasi *World Health Organization* (WHO);
 - b. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi *International Agency for Research on Cancer* (IARC), mutagenik dan teratogenik berdasarkan *Food and Agriculture Organization* (FAO), dan *World Health Organization* (WHO);
 - c. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan
 - d. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang masuk klasifikasi POPs (*Persistent Organic Pollutants*) baru berdasarkan Konvensi Stockholm.
- (3) Karsinogenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sifat suatu bahan yang memicu atau mendorong terjadinya kanker.

- (4) Mutagenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sifat bahan kimia yang mengakibatkan peningkatan terjadinya mutasi gen dalam populasi sel dan/atau organisme.
- (5) Teratogenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan efek toksik bahan kimia terhadap fungsi seksual, fertilitas laki-laki dan perempuan serta perkembangan janin (teratogenik).
- (6) Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Bahan Aktif atau Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pestisida dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Berdasarkan lingkup Penggunaan, Pestisida diklasifikasikan ke dalam:
 - a. Pestisida Terbatas; dan
 - b. Pestisida untuk Penggunaan umum.
- (2) Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Formulasi Pestisida yang menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
 - b. Formulasi Pestisida korosif terhadap kulit yang menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
 - c. mempunyai LC_{50} inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau
 - d. apabila digunakan dan/atau menurut praktek dalam Penggunaan Pestisida secara tunggal dan majemuk, Pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia.
- (3) Pestisida untuk Penggunaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Bahan Aktif Pestisida yang ditetapkan sebagai Pestisida Terbatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bahan Tambahan Pestisida yang ditetapkan sebagai bahan tambahan yang dibatasi penggunaannya untuk bidang pengelolaan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Perubahan klasifikasi Pestisida dapat dilakukan setelah memperoleh saran dan pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menggunakan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib memiliki Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas.
- (2) Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang lulus pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
- (3) Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelatihan Penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemegang nomor pendaftaran sesuai petunjuk teknis dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB IV JENIS IZIN PESTISIDA

Pasal 11

Jenis izin Pestisida terdiri atas:

- a. izin percobaan;
- b. izin tetap.

Pasal 12

- (1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi dan keamanan Pestisida yang didaftarkan.
- (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (4) Pestisida yang memperoleh izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

Pasal 13

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin tetap Pestisida;
 - b. izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
 - c. izin tetap Pestisida untuk ekspor.
- (3) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.

- (4) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat diproduksi, diedarkan dan digunakan.
- (5) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diproduksi untuk keperluan ekspor.
- (6) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sertifikat oleh Direktur yang membidangi Pestisida.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pestisida yang mendapatkan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diperluas penggunaannya khusus pada sasaran yang belum terdaftar setelah mendapatkan izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran.
- (2) Izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bukan untuk perluasan bidang Penggunaan dan/atau jenis Pestisida.
- (3) Izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penggunaan Pestisida menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup, izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin tetap atau izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dievaluasi secara ilmiah dan transparan oleh Komisi Pestisida.

BAB V SYARAT PENDAFTARAN PESTISIDA

Pasal 16

- (1) Permohonan Pendaftaran Pestisida dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan tanaman hanya dapat melakukan pendaftaran untuk Pestisida Biologi.

Pasal 17

- (1) Permohonan Pendaftaran izin Percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. akta pendirian dan perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Pestisida;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas penanggung jawab perusahaan;

- f. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
 - g. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
 - h. surat jaminan suplai Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari Pemasok Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis (*Letter of Access*) bagi yang tidak memproduksi sendiri dan/atau *Letter of Authorization* bagi yang memproduksi sendiri;
 - i. surat pernyataan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. surat izin produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (*manufacturing license*) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal;
 - k. formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi;
 - l. sertifikat analisis (*certificate of analysis/COA*) dari laboratorium uji mutu; dan
 - m. sertifikat komposisi formulasi (*certificate of composition/COC*) dari pembuat Formulasi/produsen asal.
- (2) Selain persyaratan dimaksud pada ayat (1), pemohon pendaftaran wajib memenuhi persyaratan kepemilikan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan di dalam negeri) yang dibuktikan dengan surat izin industri.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, pemohon pendaftaran wajib bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama produksi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pendaftaran pestisida biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
 - b. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
 - c. pernyataan bahan aktif dan formulasi pestisida hasil produksi sendiri;
 - d. pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - e. formulir pendaftaran Pestisida yang telah diisi.
- (2) Selain persyaratan dimaksud pada ayat (1) pemohon pendaftaran harus memenuhi persyaratan kepemilikan sarana produksi.

Pasal 19

Instansi Pemerintah dalam melakukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan untuk pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 20

- (1) Permohonan pendaftaran Pestisida biologi berbahan aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh izin pemasukan dari Menteri.
- (2) Pemberian izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bagi pemilik Formulasi yang berasal dari luar negeri, Pendaftaran Pestisida dilakukan melalui penunjukan oleh kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.

Pasal 22

- (1) Pestisida yang dapat didaftarkan merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida dilarang dan/atau tidak mengandung Bahan Tambahan yang dilarang.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kemurnian kadar Bahan Aktif sesuai spesifikasi dari *Food and Agriculture Organization* (FAO) atau *World Health Organization* (WHO).

Pasal 23

- (1) Untuk permohonan pendaftaran izin tetap selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan;
 - b. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
 - c. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah;
 - d. untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda) untuk masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida;
 - e. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
 - f. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang Penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan dan rodentisida.
- (2) 1 (satu) Bahan Aktif dapat didaftarkan paling banyak untuk 3 (tiga) Formulasi atas nama 1 (satu) pemohon pendaftaran.
- (3) Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan dan/atau manajemen yang sama.

Pasal 24

- (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberi nama dagang/merek sebagai identitas dari setiap Formulasi Pestisida.
- (2) Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama perusahaan lain.
- (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap Formulasi hanya diberi 1 (satu) nama dagang/merek yang terdiri atas 3 (tiga) unsur:
 - 1) Nama dagang/merek yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama Bahan Aktif;

- 2) Angka yang menunjukkan kadar Bahan Aktif kecuali Pestisida biologi dan atraktan/feromon; dan
 - 3) Kode huruf yang menunjukkan bentuk Formulasi.
- b. Penamaan Formulasi Pestisida yang didaftarkan harus dilampiri bukti telah dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
- c. Penamaan Formulasi tidak bersifat agitatif atau bombastis, antara lain Penggunaan frasa atau kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “ampuh”, “paling” serta “top”.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN PESTISIDA

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan izin Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk jenis izin percobaan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan untuk jenis izin tetap melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan:
 - a. format 3 untuk Pendaftaran Pestisida sintetik/metabolit/mineral;
 - b. format 4 untuk Pendaftaran Pestisida biologi/atraktan/feromon/zat pengatur tumbuh tanaman;
 - c. format 5 untuk Pendaftaran Pestisida rumah tangga dan/atau pengendalian vektor penyakit pada manusia; atau
 - d. format 6 untuk Pendaftaran Bahan Teknis;sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menerima atau menolak.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis.
- (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara *online* kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dibantu oleh Komisi Pestisida melalui Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida.
- (2) Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertemuan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Hasil penilaian Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida berupa saran dan/atau pertimbangan, disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai bahan untuk memutuskan menerima, menunda, atau menolak permohonan.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin percobaan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan disampaikan kepada Kepala Pusat.
- (5) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Menteri telah disampaikan kepada pemohon.
- (6) Permohonan ditunda atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direktur Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penundaan atau penolakan melalui Kepala Pusat.

Pasal 28

- (1) Pemohon yang telah diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) harus menyediakan contoh Pestisida.
- (2) Pengambilan contoh untuk pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengambil contoh atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Contoh Pestisida yang diambil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk disegel guna keperluan uji mutu, uji toksisitas, uji antagonis, dan/atau uji efikasi.
- (4) Petunjuk teknis pengambilan contoh Pestisida lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Contoh Pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diserahkan kepada lembaga penguji untuk dilakukan uji mutu dengan disertai surat pengantar dari Direktur Jenderal.
- (2) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium uji terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh laboratorium penguji disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian uji mutu sesuai dengan batas toleransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memutuskan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, selanjutnya diserahkan kepada lembaga penguji terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk dilakukan uji toksisitas, uji antagonis, uji penilaian risiko dan/atau uji efikasi.
- (6) Apabila hasil penilaian uji mutu contoh Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui Kepala Pusat disertai alasan penolakan.

Pasal 30

- (1) Pengujian toksisitas dan efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) wajib mengikuti metode standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Laporan hasil uji toksisitas dan uji efikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh lembaga uji disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.

Pasal 31

Laboratorium uji yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku harus memperoleh akreditasi.

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan pendaftaran izin tetap Pestisida, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, atau Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas pada rapat pleno Komisi Pestisida.

Pasal 33

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) Komisi Pestisida mengusulkan untuk menunda, menolak atau menerima permohonan pendaftaran.

Pasal 34

- (1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat disertai alasan penundaan.
- (2) Pemohon harus memenuhi kelengkapan penundaan sampai 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis evaluasi pendaftaran Pestisida periode berikutnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis evaluasi pendaftaran Pestisida periode berikutnya, pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 35

- (1) Apabila hasil evaluasi Komisi Pestisida menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah menyampaikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Komisi Pestisida untuk dibahas dalam Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 36

- (1) Apabila hasil evaluasi Komisi Pestisida menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Komisi Pestisida mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran dan izin Pestisida.

- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memutuskan menerima atau menolak.
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pendaftaran dan izin Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal.

Pasal 37

Tata cara penomoran izin Pestisida meliputi bidang Penggunaan, jenis Pestisida, jenis izin, tahun lahir, nomor digit pada tahun yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Ketua Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Menteri belum memutuskan menerima atau menolak maka permohonan dianggap diterima.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pendaftaran dan izin Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 39

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau dalam Pasal 38 ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pasal 40

Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39:

- a. untuk pestisida rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi atau mengimpor Pestisida sebagai Pestisida Aktif;
- b. Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memproduksi atau mengimpor Pestisida sebagai Pestisida Aktif.

Pasal 41

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 dapat melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Untuk melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan melampirkan hasil pengujian efikasi terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran.
- (3) Untuk perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran pada tanaman padi sawah selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi hasil pengujian toksisitas lingkungan.
- (4) Hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidang pengelolaan tanaman dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Pasal 42

Tata cara Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 41 secara mutatis mutandis berlaku untuk pendaftaran Bahan Teknis Pestisida dan Pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resurgensi, dan residu.

Pasal 43

- (1) Nomor pendaftaran dan izin tetap dapat beralih atau dialihkan dalam hal:
 - a. setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan nomor pendaftaran; dan
 - b. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi atau divestasi.
- (2) Pengalihan nomor pendaftaran dan izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau pengalihan yang disahkan dengan Akta Notaris.
- (3) Penerima pengalihan sebagai pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perjanjian tertulis dengan pemegang nomor pendaftaran sebelumnya.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemegang Nomor Pendaftaran Baru dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran.
- (5) Permohonan pengajuan pengalihan nomor pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kecuali ayat (1) huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l.
- (6) Pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 44

- (1) Perubahan yang menyangkut Pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan:
 - a. nama Formulasi dan/atau nama Bahan Aktif;
 - b. Wadah dan/atau pembungkus;
 - c. alamat pemegang nomor pendaftaran;
 - d. asal Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis;
 - e. kadar pelarut;
 - f. kadar pengemulsi;
 - g. kadar pembawa.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dapat disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal sama dengan produk awal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diusulkan penetapan perubahannya.

Pasal 45

- (1) Izin tetap Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan tata cara Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Bab VI dengan dilengkapi:
 - a. hasil uji mutu ulang Formulasi bagi Pestisida pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketigadst);

- b. hasil uji mutu ulang Bahan Teknis Pestisida untuk setiap melakukan pendaftaran ulang;
 - c. hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap semua organisme sasaran bagi Pestisida pendaftaran ulang genap (kedua, keempat.....dst.).
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua organisme sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
 - (3) Pengujian terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau 1 (satu) unit untuk masing-masing organisme sasaran/tujuan Penggunaan.
 - (4) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa izin berakhir.
 - (5) Apabila pendaftaran ulang izin tetap telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendaftaran ulang ditolak.

Pasal 46

- (1) Izin tetap pendaftaran ulang dapat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pemberian izin tetap pendaftaran ulang sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pengawasan Pestisida.
- (3) Formulasi pestisida yang didaftarkan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus dikemas di dalam negeri.

Pasal 47

- (1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan Pemberian izin tetap Pestisida.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan Pemberian izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri.
- (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.
- (4) Pestisida yang nomor dan izin pendaftaran telah berakhir atau pendaftaran ulang ditolak harus ditarik dari Peredaran.
- (5) Penarikan dari Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya nomor dan izin pendaftaran atau penolakan pendaftaran ulang.

BAB VII WADAH DAN LABEL PESTISIDA

Pasal 48

- (1) Pestisida yang terdaftar dengan izin tetap harus ditempatkan dalam Wadah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak mudah pecah atau robek, dan dilindungi Wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.

- (3) Setiap Wadah harus ditutup atau dilipat sehingga tutup atau lipatan maupun Wadah tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali Wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya, Pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut.
- (4) Spesifikasi Wadah Pestisida harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan Wadah bagian dalam dan bahan tutup Wadah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pewadahan kembali suatu Formulasi Pestisida hanya dapat dilakukan oleh pemegang nomor Pendaftaran Pestisida atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Wadah Pestisida harus diberi Label yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada Wadah.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan Label yang telah dicetak kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Keterangan pada Label dan lampiran petunjuk Penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif atau bombastis, antara lain frasa “dahsyat”, “hebat”, “super”, “ampuh”, “paling”, dan “top”.
- (4) Dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran dan komoditasnya yang tidak terdaftar.
- (5) Dilarang membandingkan dengan Pestisida lain yang telah terdaftar.
- (6) Penggunaan bahasa asing dapat digunakan untuk menterjemahkan hal penting yang tercantum dalam bahasa Indonesia.
- (7) Keterangan dan tanda peringatan pada Label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- (8) Keterangan Label meliputi isi Label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, gejala keracunan, petunjuk pertolongan pertama, penyimpanan, Penggunaan, pencantuman tanda gambar atau piktogram bahaya, Label Pestisida Terbatas, dan penyusunan Label sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Ketentuan mengenai Label Pestisida diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VIII KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMEGANG NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 50

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran dan petugas lembaga penguji wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data serta informasi mengenai Pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek Pendaftaran Pestisida.

Pasal 51

Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Label Pestisida yang didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 52

- (1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan untuk Pestisida aktif dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan Peredaran Pestisida Terbatas kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dengan menggunakan formulir sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan tahunan untuk Pestisida aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat produksi dan Peredaran Pestisida, serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri, disertai dengan penyerahan yang terakhir diproduksi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang nomor pendaftaran Pestisida wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pestisida aktif dan bertanggungjawab atas penarikan Pestisida kadaluarsa, Pestisida yang terkena larangan dan Pemusnahan.

Pasal 53

Tata cara Pemusnahan Pestisida dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB IX BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PENGUJIAN

Pasal 54

- (1) Pemohon pendaftaran dan pemohon pengujian wajib membayar biaya pendaftaran, biaya pengujian, dan biaya pengambilan contoh Pestisida sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian milik Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian milik swasta, besar dan tata caranya ditetapkan oleh lembaga penguji bersangkutan.

BAB X PESTISIDA UNTUK PENGUJIAN

Pasal 55

- (1) Pemasukan Pestisida untuk pengujian dalam rangka pendaftaran pestisida dapat dilakukan setelah mendapatkan izin percobaan.

- (2) Jumlah dan jenis pestisida untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan rekomendasi impor dari Direktur Jenderal.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

Lembaga penguji dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya, diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Petugas yang melayani pendaftaran terbukti tidak menjamin kerahasiaan data Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan tidak melaksanakan pelayanan pendaftaran sesuai peraturan ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemohon yang terbukti mengedarkan Pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran, permohonan pendaftaran dianggap batal demi hukum.
- (2) Sanksi pembatalan permohonan pendaftaran dan izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pasal 59

- (1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang pendaftaran, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu Pestisida yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan/atau tidak mengimpor Formulasi Pestisida yang didaftarkannya dan tidak termasuk Pestisida aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (4) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan asal Bahan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (5) Nomor pendaftaran yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang nomor pendaftaran wajib menarik Pestisida dari Peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Pencabutan Nomor Pendaftaran dan izin Pestisida.
- (6) Pemohon atau pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak memberikan data/informasi yang sebenar-benarnya atau menggunakan data yang bukan menjadi haknya, dikenakan sanksi pembatalan atau sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.

Pasal 60

Pencabutan Nomor Pendaftaran dan izin Pestisida selain karena sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan karena:

- a. Pemegang Nomor Pendaftaran yang tidak lagi ditunjuk oleh pemilik Formulasi Pestisida bersangkutan;
- b. atas permintaan Pemegang Nomor Pendaftaran;
- c. masa berlaku habis dan tidak diperpanjang oleh Pemegang Nomor Pendaftaran;
- d. ditemukan dokumen pendaftaran yang palsu atau tidak benar;
- e. Pemegang Nomor Pendaftaran yang tidak melakukan Peredaran sebagai Pestisida aktif selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pemberian nomor pendaftaran; dan/atau
- f. Pemegang Nomor Pendaftaran melakukan tindakan hukum terkait dengan Pestisida atau Bahan Aktif yang terdaftar dan telah dinyatakan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Pemasukan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida untuk penelitian dan pengembangan harus mendapat izin dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal penelitian dan pengembangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jumlah Bahan Aktif/Formulasi sesuai kebutuhan berdasarkan usulan yang telah dievaluasi.
- (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana pada ayat (1) dalam menerbitkan izin terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Komisi Pestisida.

Pasal 62

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dibawah pengawasan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang sedang atau sudah dilakukan pengujian mutu, toksisitas, dan efikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Tatacara dan Pendaftaran Pestisida.
- (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang belum dilakukan pengujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 232) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1047

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

FORMULASI PESTISIDA MENURUT KLASIFIKASI
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

Kelas bahaya (WHO)	LD ₅₀ akut (tikus) formulasi (mg/kg)			
	ORAL		DERMAL	
	padat	cair	padat	Cair
Ia Sangat berbahaya sekali	<5	<20	<10	<40
Ib Berbahaya sekali	5-<50	20-<200	10-<100	40-<400
II Berbahaya	50-500	200-2000	100-1000	400-4000
III Cukup berbahaya	>500-2000	>2000-3000	>1000	>4000
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal	>2000	>3000	-	-

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PESTISIDA YANG DILARANG

1. Bahan Aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan Pestisida:

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number
1.	2,4,5-T	95-95-4
2.	2,4,5-T beserta garam dan esternya	93-76-5
3.	2,4,6-T	88-06-2
4.	Aldikarb (<i>aldicarb</i>)	116-06-3
5.	Aldrin (<i>aldrin</i>)	309-00-2
6.	Alaklor (<i>alachlor</i>)	15972-60-8
7.	Alfa heksaklorosikloheksan (<i>alpha hexachlorocyclohexane</i>)	319-84-6
8.	Semua senyawa Tributiltin (<i>tributyltin</i>) termasuk: - Tributiltin oksida (<i>tributyltin oxide</i>) - Tributiltin fluorida (<i>tributyltin fluoride</i>) - Tributiltin metakrilat (<i>tributyltin methacrylates</i>) - Tributiltin benzoat (<i>tributyltin benzoate</i>) - Tributiltin klorida (<i>tributyltin chloride</i>) - Tributiltin linoleat (<i>tributyltin linoleate</i>) - Tributiltin naftenat (<i>tributyltin naphthenate</i>)	56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3 1461-22-9 24124-25-2 85409-17-2 85409-17-2
9.	1,2-Dibromo-3-kloropropan (<i>1,2-dibromo-3-chloropropane</i>)/ DBCP	96-12-8
10.	Beta heksaklorosikloheksan (<i>beta hexachlorocyclohexane</i>)	319-85-7
11.	Binapakril (<i>binapacryl</i>)	485-31-4
12.	Siheksatin (<i>cyhexatin</i>)	13121-70-5
13.	Klorobenzilat (<i>chlorobenzilate</i>)	510-15-6
14.	Dikloro difenil trikloroetan (<i>dichloro diphenyl trichloroethane</i>)/DDT	50-29-3
15.	Dikofol (<i>dicofol</i>)	115-32-2
16.	Dieldrin (<i>dieldrin</i>)	60-57-1
17.	2,3-Diklorofenol (<i>2,3-dichlorophenol</i>)	576-24-9
18.	2,4-Diklorofenol (<i>2,4-dichlorophenol</i>)	120-83-2

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number
19.	2,5-Diklorofenol (<i>2,5-dichlorophenol</i>)	583-78-8
20.	Dinoseb (<i>dinozeb</i>)	88-85-7
21.	Dinitro-orto-kresol (<i>dinitro-ortho-cresol</i>)/DNOC beserta garam-garamnya seperti: - garam ammonium, - garam kalium, dan - garam natrium	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7
22.	Diklorvos (DDVP) (<i>dichlorvos</i>)	95828-55-0
23.	Etil p-nitrofenil benzenetiofosfonat (<i>ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosponate</i>) (EPN)	2104-64-5
24.	Etilen diklorida (<i>ethylene dichloride</i>)	107-06-2
25.	Etilen oksida (<i>ethylene oxide</i>)	75-21-8
26.	Endrin (<i>endrin</i>)	72-20-8
27.	Endosulfan (<i>endosulfan</i>)	115-29-7
28.	Endosulfan teknis (Campuran antara alfa dan beta endosulfan)	115-29-7
29.	Etilen dibromida (EDB) (<i>ethylene dibromide</i>)	72-20-8
30.	Fluoroasetamida (<i>fluoroacetamide</i>)	640-19-7
31.	Formaldehida (<i>formaldehyde</i>)	50-00-0
32.	Fosfor kuning (<i>yellow phosphorus</i>)	7723-14-0
33.	Heptaklor (<i>heptachlor</i>)	76-44-8
34.	Heksaklorobenzena (<i>hexachlorobenzene</i>)	118-74-1
35.	Kaptafol (<i>captafol</i>)	2425-06-1
36.	Klordan (<i>chlordane</i>)	57-74-9
37.	Klordekon (<i>chlordecone</i>)	143-50-0
38.	Klordimefon (<i>chlordimefon</i>)	19750-95-9
39.	Leptofos (<i>leptophos</i>)	21609-90-5
40.	Heksakloro Siklo Heksan (<i>mixed isomers</i>) (<i>hexachlorocyclohexane</i>)	608-73-1
41.	Gama Heksakloro Siklo Heksan (<i>gamma HCH/lindan</i>) (<i>gamma hexachlorocyclohexane</i>)	58-89-9
42.	Metoksiklor (<i>metoxychlor</i>)	72-43-5
43.	Mevinfos (<i>mevinphos</i>)	26718-65-0
44.	Monosodium metil arsenat (<i>monosodium methyl arsenate</i>)/MSMA	2163-80-6
45.	Monokrotofos (<i>monocrotophos</i>)	6923-22-4

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number
46.	Natrium dikromat (<i>sodium dichromate</i>)	7789-12-0
47.	Natrium klorat (<i>sodium chlorate</i>)	7775-09-9
48.	Natrium tribromofenol (<i>sodium tribromophenol</i>)	591-20-8
49.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol (natrium 4-brom-2,5-dichlorophenol)	4824-78-6
50.	Metil paration (<i>methyl parathion</i>)	298-00-0
51.	Halogen fenol (<i>halogen phenol</i>) (termasuk Penta Kloro Fenol (<i>pentachlorophenol</i>)/PCP) dan garamnya	87-86-5
52.	Paration (<i>parathion</i>)	56-38-2
53.	<i>Salmonella based</i>	
54.	Penta kloro benzena (<i>pentachlorobenzene</i>)	608-93-5
55.	Arsen dan Senyawa arsen (<i>arsenic compound</i>)	1327-53-3, 007440-38-2
56.	Merkuri dan Senyawa merkuri (<i>mercury compound</i>)	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2
57.	Striknin (<i>strychnine</i>)	57-24-9
58.	Telodrin (<i>telodrin</i>)	297-78-9
59.	Toksafen (<i>toxaphene</i>)	8001-35-2
60.	Mireks (<i>mirex</i>)	2385-85-5
61.	Asam sulfat (<i>sulphur acid</i>)	7664-93-9
62.	Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya (<i>perfluorooctane sulfonic acid/PFOS, its salt</i>)	1763-23-1
63.	Perfluorooktana sulfonil fluorida (<i>perfluorooctane sulfonyl fluoride</i>)	307-35-7
64.	Klorometil metil eter (Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade))	542-88-1, 107-30-2
65.	Kadmium dan senyawa kadmium (cadmium and cadmium compounds)	7440-43-9
66.	Senyawa kromium (VI) (Chromium (VI) compounds)	18540-29-9
67.	4,4'-metilenbis(2-kloroanilin) (4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline))	101-14-4
68.	Tris(2,3-dibromopropil)fosfat (Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate)	126-72-7
69.	Prokarbazin hidroklorida (Procarbazine hydrochloride)	366-70-1
70.	Golongan antibiotik	

2. Bahan Aktif klorpirifos dilarang untuk Pestisida rumah tangga.
3. Bahan Aktif triklorfon dilarang untuk bidang perikanan.

4. Bahan aktif pestisida yang dilarang digunakan pada tanaman padi:

No.	Nama Bahan Aktif/Golongan	CAS Number
1.	Asefat (<i>acephate</i>)	30560 - 19 - 1
2.	Azinfosmetil (<i>azinphosmethyl</i>)	86 - 50- 0
3.	Diazinon (<i>diazinon</i>)	333 - 41- 5
4.	Dimetoat (<i>dimethoate</i>)	60 - 51- 5
5.	Entrimfos (<i>entrimfos</i>)	38260 - 54 - 7
6.	Fenitrothion (<i>fenitrothion</i>)	122 - 14- 5
7.	Fention (<i>fenthion</i>)	55 - 38 - 9
8.	Fentoat (<i>phenthoate</i>)	2597- 03 - 7
9.	Fonofos (<i>fonofos</i>)	944 - 22 - 9
10.	Fosfamidon (<i>phosphamidon</i>)	13171 - 21- 6
11.	Isazofos (<i>isazofos</i>)	42509 - 80 - 8
12.	Kadusafos (<i>cadusafos</i>)	95465 - 99 - 9
13.	Karbaril (<i>carbaryl</i>)	63 - 25 - 2
14.	Karbofenotion (<i>carbophenothion</i>)	62850 - 32 - 2
15.	Kartap hidroklorida (<i>cartap hydrochloride</i>)	15263 - 52 - 2
16.	Klorpirifos (<i>chlorpyrifos</i>)	2921 - 88 - 2
17.	Kuinalfos (<i>quinalphos</i>)	13593 - 03 - 8
18.	Malation (<i>malathion</i>)	121 - 75 - 5
19.	Mefosfolan (<i>mephosfolan</i>)	950- 10- 7
20.	Metidation (<i>methidathion</i>)	950 - 37- 8
21.	Metil klorpirifos (<i>chlorpyrifos-methyl</i>)	5598 - 13 - 0
22.	Metomil (<i>methomyl</i>)	16752 - 77 - 5
23.	Metamidofos (<i>methamidophos</i>)	10265 - 92 - 6
24.	Monokrotofos (<i>monocrotophos</i>)	6923 - 22 - 4
25.	Ometoat (<i>omethoate</i>)	1113 - 02 - 6
26.	Piridafention (<i>pyridaphenthion</i>)	119 - 12 - 0
27.	Profenofos (<i>profenofos</i>)	41198 - 08 - 7
28.	Sianofenfos (<i>cyanofenphos</i>)	2636 - 26 - 2
29.	Triazofos (<i>triazophos</i>)	24017 - 47 - 8
30.	Triklorfon (<i>trichlorphon</i>)	52- 68 - 6
31.	Golongan Piretroid turunan piretrin	

5. Bahan Tambahan Pestisida yang ditetapkan sebagai bahan tambahan yang dilarang:

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Benzena (<i>benzene</i>)	71-43-2	semua bidang penggunaan Pestisida, maksimum 1 ppm
2.	Formaldehida (<i>formaldehyde</i>)	50-00-0	semua bidang penggunaan Pestisida, maksimum 0,13%
3.	Metanol (<i>methanol</i>)	67-56-1	Pestisida rumah tangga, maksimum 200 ppm pada aplikasi
4.	Toluen (<i>toluene</i>)	108-88-3	Pestisida rumah tangga, maksimum 50 ppm pada aplikasi
5.	N-Metil Pirolidon (<i>N-methyl pyrrolidone</i>)	872-50-4	Pestisida rumah tangga, maksimum 25 ppm pada aplikasi
6.	Silika chrystalline (<i>silica</i>)	14808-60-7	semua bidang penggunaan Pestisida
7.	Etilen oksida (<i>ethylene oxide</i>)	75-21-8	semua bidang penggunaan Pestisida
8.	Asam sulfur (<i>sulfuric acid</i>)	7669-93-9	semua bidang penggunaan Pestisida, maksimum 200 ppm pada aplikasi pada tanaman padi dan maksimum 2000 ppm pada aplikasi selain tanaman padi
9.	<i>Nickel and nickel compounds (essentially sulphate and sulphide)</i>		semua bidang penggunaan Pestisida
10.	<i>Benzidin (Benzidine)</i>	92-87-5	semua bidang penggunaan Pestisida
No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang Penggunaan
11.	<i>1,2-dikloropropan (1,2-dichloropropane)</i>	78-87-5	semua bidang penggunaan Pestisida
12.	<i>1,3-butadie (1,3-butadiene)</i>	106-99-0	semua bidang penggunaan Pestisida
13.	<i>Orto-toluidin (Ortho-toluidine)</i>	95-53-4	semua bidang penggunaan Pestisida
14.	<i>Trikloroetilen (Trichloroethylene)</i>	79-01-6	semua bidang penggunaan Pestisida

15.	<i>Vinil klorida (Vinyl chloride)</i>	75-01-4	semua bidang penggunaan Pestisida
16.	<i>Akrilamida (Acrylamide)</i>	79-06-1	semua bidang penggunaan Pestisida
17.	Senyawa alfa toluene klorida, termasuk benzal klorida, benzotriklorida, benzil klorida dan benzoil klorida (<i>alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride</i>)	98-87-3 98-07-7 100-44-7 98-88-4	semua bidang penggunaan Pestisida
18.	4-Kloro-orto-toluidin (4-Chloro-ortho-toluidine)	95-69-2	semua bidang penggunaan Pestisida
19.	Diklorometan atau metilen klorida (<i>Dichloromethane or Methylene chloride</i>)	75-09-2	semua bidang penggunaan Pestisida
20.	Dietil sulfat (<i>Diethyl sulfate</i>)	64-67-5	semua bidang penggunaan Pestisida
21.	Dimetilkarbamoil klorida (<i>Dimethylcarbamoyl chloride</i>)	79-44-7	semua bidang penggunaan Pestisida
22.	1,2-Dimetilhidrazin (<i>1,2-Dimethylhydrazine</i>)	540-73-8	semua bidang penggunaan Pestisida
No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang Penggunaan
23.	Dimetil sulfat (<i>Dimethyl sulfate</i>)	77-78-1	semua bidang penggunaan Pestisida
24.	Epiklorohydrin (<i>Epichlorohydrin</i>)	106-89-8	semua bidang penggunaan Pestisida
25.	Etil karbamat (<i>Ethyl carbamate</i>)	51-79-6	semua bidang penggunaan Pestisida
26.	Etilen dibromida (<i>Ethylene dibromide</i>)	106-93-4	semua bidang penggunaan Pestisida
27.	Metil metansulfonat (<i>Methyl methanesulfonate</i>)	66-27-3	semua bidang penggunaan Pestisida
28.	Tetrakloroetilene atau perkloroetilen (<i>Tetrachloroethylene or</i>	127-18-4	semua bidang penggunaan Pestisida

	<i>Perchloroethylene</i>)		
29.	Tetrafluoroetilen (<i>Tetrafluoroethylene</i>)	116-14-3	semua bidang penggunaan Pestisida
30.	1,2,3-trikloropropan (<i>1,2,3-Trichloropropane</i>)	96-18-4	semua bidang penggunaan Pestisida

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

I. BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida (<i>paraquat dichloride</i>)	1910-42-5	pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida (<i>aluminium phosphide</i>)	20859-73-8	penyimpanan hasil pertanian
3.	Magnesium fosfida (<i>magnesium phosphide</i>)	12057-74-8	penyimpanan hasil pertanian
4.	Sulfuril fluorida (<i>sulfuryl fluoride</i>)	2699-79-8	penyimpanan hasil pertanian
5.	Metil bromida (<i>methyl bromide</i>)	74-83-9	karantina dan pra-pengapalan
6.	Seng fosfida (<i>zinc phosphide</i>)	1314-84-7	pengelolaan tanaman
7.	Dikuat dibromida (<i>diquat dibromide</i>)	2764-72-9	pengelolaan tanaman
8.	Etil Format (<i>ethyl formate</i>)	109-94-4	penyimpanan hasil pertanian
9.	Fosfin (<i>phosphine</i>)	7803-51-2	penyimpanan hasil pertanian

II. BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA UNTUK BIDANG PENGELOLAAN TANAMAN

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Batas Maksimum Pemaparan
1.	N-Metil Pirolidon (<i>N-methyl pyrolidone</i>)	872-50-4	Maks. 600 ppm
2.	Metanol (<i>methanol</i>)	67-56-1	Maks. 250 ppm
3.	Piridin Base (<i>pyridine base</i>)	68391-11-7	Maks. 5 ppm

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN MUTU PESTISIDA

1. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian Pertanian.
2. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian.
3. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian.
4. Laboratorium Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.
5. Laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Kementerian Pertanian.
6. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi & Sumber Daya Genetik Pertanian, Kementerian Pertanian.
7. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
8. Laboratorium Biologi Tanah, Balai Penelitian Tanah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
9. Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Kementerian Pertanian.
10. Laboratorium Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Padang, Sumatera Barat.
11. Laboratorium Pengujian Mutu dan Residu Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Medan, Sumatera Utara.
12. Laboratorium Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP), Medan, Sumatera Utara.
13. Laboratorium Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT-PTPH), Riau.
14. Instalasi Laboratorium Kimia Agro, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Lembang, Jawa Barat.
15. Laboratorium Pengujian Pestisida dan Pupuk, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Surabaya, Jawa Timur.
16. Laboratorium Pengujian Pestisida, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH), Maros, Sulawesi Selatan.
17. Laboratorium Balai Besar Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
18. Balai Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perdagangan.

19. Laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.
20. Laboratorium Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
21. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (IPB).
22. Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB).
23. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, Universitas Gadjah Mada (UGM).
24. Laboratorium Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan, Propinsi DKI Jakarta.
25. Lembaga Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
26. Balai Pengkajian Teknologi Polimer (Sentra Teknologi Polimer), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
27. Laboratorium PT Angler Biochem, Surabaya.
28. Laboratorium PT Anugrah Analisis Sempurna, Jakarta.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

BATAS TOLERANSI HASIL UJI MUTU PESTISIDA

1. Pestisida sintetik/metabolit/mineral/atraktan/feromon/zat pengatur tumbuh tanaman

Kadar Bahan Aktif yang Dinyatakan g/kg atau g/l pada Temperatur $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$	Batas Toleransi
≤ 25	$\pm 15\%$ dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi homogen (EC, SC, SL, dll.) $\pm 25\%$ dari kadar Bahan Aktif untuk formulasi heterogen (GR, WG, WP,...dll.)
$> 25 - 100$	$\pm 10\%$ dari kadar Bahan Aktif
$> 100 - 250$	$\pm 6\%$ dari kadar Bahan Aktif
$> 250 - 500$	$\pm 5\%$ dari kadar Bahan Aktif
> 500	± 25 g/kg atau g/l

2. Pestisida biologi

Hasil uji mutu pestisida berbahan aktif biologi dipersyaratkan harus minimal sama dengan klaim pemohon pendaftaran.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

A. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN TOKSISITAS AKUT FORMULASI PESTISIDA

1. Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia.
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya.
3. Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran.
4. Unit Kajian Pengendalian Hama Pemukiman, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.
5. Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung.
6. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.
7. Pusat Ilmu Hayati, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Institut Teknologi Bandung.
8. Departemen Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Indonesia.
9. Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL), Universitas Padjadjaran.
10. Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

B. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN TOKSISITAS LINGKUNGAN FORMULASI PESTISIDA

1. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor.
2. Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA

I. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI DAN ANTAGONIS INSEKTISIDA, BAKTERISIDA/FUNGISIDA, DAN HERBISIDA UNTUK BIDANG PENGELOLAAN TANAMAN

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
A.	Tanaman Pangan dan Hortikultura			
I.	Padi			
1.	Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP) Sukamandi	X	X	X
2.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sukarami, Sumbar	-	X	X
3.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	-	-
4.	Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura BPTPH Maros	X	-	-
5.	BPTPH Jabar	X	X	X
6.	BPTPH Surabaya	X	-	-
7.	BPTPH Medan	X	X	X
8.	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari	X	X	X
9.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
10.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
11.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
12.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
13.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
14.	Faperta USU Medan	-	-	X
15.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
16.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X
17.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
18.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
19.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
20.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
21.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
22.	PT SGS Indonesia	X	X	-
II.	Palawija			
a.	Kedelai/kacang hijau			
1.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Karangploso, Malang	X	-	X
2.	BPTPH Jabar	X	X	X
3.	Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari	X	X	-
4.	BPTPH Medan	X	X	X
5.	BPTPH Surabaya	X	-	-
6.	Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (BALITKABI) Malang	X	-	-
7.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	-	-
8.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
9.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
10.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
11.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
12.	Faperta USU Medan	-	-	X
13.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
14.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X
15.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
16.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
17.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
18.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
19.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
20.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
b.	Kacang tanah			
1.	BALITKABI Malang	X	X	X
2.	BPTPH Jabar	X	X	X
3.	BPTPH Medan	X	X	X
4.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
5.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
6.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
7.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
8.	Faperta USU Medan	-	-	X
9.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
10.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
11.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
12.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
13.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
14.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
15.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
c.	Jagung			
1.	Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros	X	X	X
2.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	-	-
3.	BPTPH Jabar	X	X	X
4.	BPTPH Medan	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
5.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
6.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
7.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
8.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
9.	Faperta USU Medan	-	-	X
10.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
11.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X
12.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
13.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
14.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
15.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
16.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
17.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
d.	Ubi kayu			
1.	BALITKABI Malang	X	X	X
2.	BPTPH Jabar	X	X	X
3.	Faperta IPB Bogor	-	-	X
4.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
5.	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X
6.	Faperta USU Medan	-	-	X
7.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
8.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
9.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
10.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
11.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
12.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
III.	Sayuran			
a.	Kubis			
1.	Balai Penelitian Tanaman Sayuran	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
2.	(Balitsa), Lembang Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbutropika), Malang	X	X	-
3.	BPTPH Medan	X	X	X
4.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
5.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
6.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
7.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
8.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
9.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
10.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
11.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
12.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
13.	SEAMEO BIOTROP	-	X	X
14.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
15.	PT SGS Indonesia	X	-	-
b.	Kentang			
1.	Balitsa Lembang	X	X	-
2.	Balitjestro, Malang	X	-	-
3.	BPTP Karangploso	X	X	-
4.	BPTPH Medan	X	X	X
5.	Faperta IPB Bogor	X	X	-
6.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	-
7.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
8.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
9.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
10.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
11.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
12.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
13.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
14.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
15.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
16.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
17.	PT SGS Indonesia	X	-	-
c.	Selada			
1.	Balitsa Lembang	X	X	-
2.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
4.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
5.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
6.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
7.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
8.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
9.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
d.	Seledri			
1.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
2.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
3.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
4.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
5.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
6.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
7.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
e.	Tomat			

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
1.	Balitsa Lembang	X	X	-
2.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	X	-
3.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
4.	BPTPH Medan	X	X	X
5.	Balitjestro, Malang	X	X	-
6.	Faperta IPB Bogor	X	X	-
7.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	-
8.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
9.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
10.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
11.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
12.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
13.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
14.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
15.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
16.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
17.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
18.	PT SGS Indonesia	X	-	-
f.	Wortel			
1.	Balitsa Lembang	X	X	-
2.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
3.	Faperta IPB Bogor	X	X	-
4.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
5.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	-	-
6.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
7.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
8.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
9.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
10.	SEAMEO BIOTROP	X	X	X
11.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
g.	Sawi			
1.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-
2.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	-	-
3.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
4.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
5.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
6.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
7.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
h.	Bawang merah			
1.	Balitsa Lembang	X	X	X
2.	BPTP Surabaya	X	-	-
3.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
4.	BPTPH Medan	X	X	X
5.	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Malang	X	-	-
6.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	-	-
7.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
8.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
9.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
10.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
11.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
12.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
13.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
14.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
15.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
16.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokero	X	X	X
17.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
18.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
19.	PT SGS Indonesia	X	X	-
i.	Bawang putih			
1.	Balitsa Lembang	X	X	X
2.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
4.	Faperta UNIBRAW Malang	-	X	X
5.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
6.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
7.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
8.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
j.	Cabai merah			
1.	BPTP Karangploso, Malang	X	-	-
2.	Balitsa Lembang	X	X	X
3.	BPTPH Medan	X	X	-
4.	Balitjestro, Malang	X	-	-
5.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	-	-
6.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
7.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
8.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
9.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
10.	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X
11.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
12.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X
13.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
14.	Faperta Universitas Undayana Bali	X	X	X
15.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
16.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
17.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
18.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
19.	PT SGS Indonesia	X	-	-
k.	Kacang panjang			
1.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
2.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
4.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
5.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
6.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
7.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
8.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
9.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
10.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
1.	Jahe			
1.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
m.	Buncis			
1.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
IV.	Tanaman Buah-buahan			
a.	Anggur			
1.	Balai Penelitian Tanaman Buah (BALITBU) Solok	X	X	X
2.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
4.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
5.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
6.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
7.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
b.	Apel			
1.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
2.	BALITBU Solok	X	X	-
3.	Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik, Tlekung, Jatim	X	X	-
4.	Balitjestro, Malang	X	-	-
5.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
6.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
7.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
8.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
9.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
c.	Jeruk			
1.	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-
2.	BPTPH Medan	X	X	X
3.	BALITBU Solok	X	X	-
4.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	-	-

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
5.	Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura	X	X	-
6.	Subtropik, Tlekung, Jatim Balitjestro, Malang	X	-	-
7.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
8.	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X
9.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
10.	Faperta UNPAD Bandung	-	X	X
11.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
12.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
13.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
14.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
15.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
d.	Nenas			
1.	BALITBU Solok	X	X	-
2.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
3.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
4.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
5.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
6.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
7.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
8.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
e.	Pisang			
1.	Faperta IPB Bogor	-	-	X
2.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
4.	Faperta USU Medan	-	-	X
5.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
6.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
7.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
8.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
f.	Semangka / Melon			
1.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
2.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
4.	Faperta UNIBRAW Malang	-	X	X
5.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	-	-
6.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
7.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
8.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
9.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
g.	Mangga			
1.	BPTP Karangploso, Malang	X	-	-
2.	Faperta UNPAD Bandung	X	-	X
3.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
4.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
5.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
B.	Tanaman Industri dan Perkebunan			
a.	Cengkeh			
1.	Balai Penelitian Tanaman	X	X	-

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
	Rempah dan Aromatik (Balitro), Bogor			
2.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
4.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
5.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
6.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
7.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
8.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
9.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
10.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
b.	Kakao			
1.	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Sumut	X	X	-
2.	Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) Bogor	X	X	-
3.	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Indonesia, Jember	X	X	X
4.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor	X	-	-
5.	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Bogor	X	X	-
6.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
7.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
8.	Faperta USU Medan	-	-	X
9.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
10.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
11.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
12.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X
13.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
14.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
15.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
16.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
c.	Kapas			
1.	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan serat (BALITAS) Malang	X	X	X
2.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
3.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
4.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X
5.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
6.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
7.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
d.	Karet			
1.	Puslitbun Bogor	-	X	X
2.	Puslitbun Marihat	X	X	X
3.	Puslitbun Sembawa, Palembang	-	X	X
4.	Pusat Penelitian Karet Getas	-	X	X
5.	Puslitbun Tanjung Morawa Sumut	-	X	X
6.	Puslitbun Sungai Putih	-	X	-
7.	Pusat Penelitian Karet Sungai Putih	X	X	X
8.	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Bogor	X	-	-
9.	Faperta UNIBRAW Malang	-	-	X
10.	Faperta IPB Bogor	-	-	X
11.	Faperta UGM Yogyakarta	-	X	X
12.	Faperta USU Medan	-	-	X
13.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
14.	Faperta UNPAD Bandung	-	-	X
15.	Faperta Universitas Tanjungpura			

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
	Pontianak	X	X	X
16.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
17.	Faperta universitas Andalas Padang	X	X	X
18.	Disbun Kalsel	X	-	-
19.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
20.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
e.	Kelapa			
1.	Balai Penelitian Kelapa dan Palma lain (BALIKA) Manado	X	X	X
2.	Loka Penelitian Pola Tanaman Kelapa, Sukabumi	-	-	X
3.	Sub Balitka Pakuwon	X	X	X
4.	Puslitbun Galang Sumut	X	X	X
5.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
6.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
7.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
8.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
9.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
10.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
11.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	X	X	X
12.		-	-	X
f.	Kelapa sawit			
1.	Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Medan	X	X	X
2.	Balai Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, Bogor Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Bogor	X	-	-

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
3.		X	-	-
4.	Faperta IPB Bogor	-	-	X
5.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
6.	Faperta USU Medan	-	-	X
7.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
8.	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X
9.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	X
10.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
11.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
12.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
13.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
14.	SEAMEO BIOTROP	-	X	X
15.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
g.	Kopi			
1.	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Indonesia, Jember	X	X	X
2.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
3.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
4.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
5.	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X
6.	Faperta USU Medan	-	-	X
7.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
8.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
9.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
10.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
h.	Lada			
1.	Balai Penelitian Tanaman Rempah	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
	dan Aromatik (Balitro), Bogor			
2.	Faperta IPB Bogor	X	-	X
3.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
4.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	-	-
5.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
6.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	-	-
7.	Faperta Universitas Andalas	X	X	X
8.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
i.	Rosela			
1.	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALLITAS), Malang	X	X	X
2.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
3.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
4.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
5.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
j.	Tebu			
1.	Puslitbun Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan	X	X	X
2.	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Bogor	X	-	-
3.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
4.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
5.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
6.	Faperta UNIBRAW Malang	-	-	X
7.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
8.	Faperta USU Medan	-	-	X
9.	Fapertahut UNHAS Sulsel	X	X	-
10.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
11.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
12.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
13.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
14.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
k.	Teh			
1.	Puslit Teh & Kina Gambung	X	X	X
2.	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia, Bogor	X	-	-
3.	Faperta IPB Bogor	X	X	X
4.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
5.	Faperta USU Medan	-	-	X
6.	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X
7.	Faperta UNILA Lampung	X	X	X
8.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
9.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
10.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
11.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
12.	Faperta Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	X	X	X
13.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
1.	Tembakau			
1.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso	X	X	X
2.	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALLITAS), Malang	X	X	X
3.	Biro Research PTPN XIX Surakarta	X	X	-
4.	Badan Penelitian Teh Pengembangan PTPN X (persero) Jember	-	X	-
5.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
6.	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X
7.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
8.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
9.	Faperta Universitas Udayana Bali	X	X	X
10.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
m.	Lamtoro			
1.	Puslitbun Bogor	X	-	-
2.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
C.	Tanaman Hutan			
1.	Puslitbang Kehutanan	X	X	X
2.	Fahutan IPB Bogor	X	X	X
3.	Faperta IPB Bogor	-	-	X
4.	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X
5.	Faperta UNILA Lampung	-	-	X
6.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	X	X	X
7.	Faperta Universitas Andalas Padang	X	X	X
8.	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh	-	-	X
D.	Tanaman hias			
a.	Krisan			
1.	Faperta IPB Bogor	-	-	X
2.	Faperta UNPAD Bandung	X	X	X
3.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	-	-	X
4.	Faperta Universitas Andalas Padang	-	-	X

NO	Jenis Tanaman, Komoditi yang Diperlakukan serta Nama Pelaksana Percobaan	Jenis Pestisida		
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida
1	2	3	4	5
E.	Lahan Tanpa Tanaman			
1.	Puslitbun Sembawa	-	-	X
2.	Faperta IPB Bogor	-	-	X
3.	Faperta UNPAD Bandung	-	-	X
4.	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X
5.	Faperta USU Medan	-	-	X
6.	Faperta UNILA Lampung	-	-	X
7.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	-	-	X
8.	Faperta Universitas Andalas Padang	-	-	X
9.	SEAMEO BIOTROP	-	-	X
F.	Lahan Tanpa Olah Tanah (TOT)			
1.	Faperta Universitas Tanjungpura Pontianak	-	-	X
2.	Faperta Universitas Andalas Padang	-	-	X
3.	Faperta UNPAD Bandung	-	-	X
4.	Faperta UNILA Lampung	-	-	X

II. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI RODENTISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PENGELOLAAN TANAMAN

1. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP), Sukamandi.
2. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT), Jatisari.
3. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Medan.
4. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB), Bogor.
5. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Faperta Unpad), Bandung.
6. Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Faperta Unand), Padang

III. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI RODENTISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PERMUKIMAN DAN RUMAH TANGGA

1. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB), Bogor.
2. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Faperta Unpad), Bandung.

3. Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Faperta Unand), Padang

IV. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI MOLUSKISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PENGELOLAAN TANAMAN

1. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP), Sukamandi.
2. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor.
3. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB), Bogor.

V. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI MOLUSKISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PERIKANAN

1. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor.
2. Instalasi Riset Lingkungan Perikanan Budidaya dan Toksikologi, Bogor.
3. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB), Bogor.

VI. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PENGELOLAAN TANAMAN

1. Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun), Bogor.
2. Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun), Sembawa, Palembang.
3. Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun), Tanjung Morawa, Sumatera Utara.
4. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), Pasuruan.
5. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BBPTP), Sukamandi.
6. Balai Penelitian Karet Getas (Balitgetas), Salatiga.
7. Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (Balitkabi), Malang.
8. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros.
9. Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), Lembang.
10. Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika (Balitbu), Solok.
11. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Karangploso, Malang.
12. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), Malang.
13. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro), Bogor.
14. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB), Bogor.
15. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (Faperta Unhas), Makassar.
16. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Faperta Unpad), Bandung.
17. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (Faperta Unibraw), Malang.
18. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (Faperta UGM), Yogyakarta.
19. Biro *Research* PT. Perkebunan Nusantara XIX (PTPN XIX), Surakarta.

VII. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PENYIMPANAN HASIL PERTANIAN

1. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Jember.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan PT. Perkebunan Nusantara X (PTPN X), Jawa Timur.
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
4. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB), Bogor.

5. Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (Fapertahut Unhas), Makassar.
6. Biro *Research* PT. Perkebunan Nusantara XIX (PTPN XIX), Surakarta.
7. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG), Jakarta.
8. *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP).

VIII. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN KEHUTANAN

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor.
2. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB), Bogor.
3. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (Fahutan UGM), Yogyakarta.
4. Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
5. Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Faperta Unand), Padang.
6. Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan

IX. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

1. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit, Salatiga.
4. Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
5. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB), Bogor.
6. Fakultas Kedokteran Bagian Parasitologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
7. Pusat Ilmu Hayati, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB), Bandung.
8. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung.
9. Divisi Entomologi Kedokteran, Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
10. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB), Bogor.
11. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Faperta Unpad), Bandung.

X. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PERIKANAN

1. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor.
2. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros.
3. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau, Jepara.
4. Instalasi Riset Lingkungan Perikanan Budidaya dan Toksikologi, Bogor.
5. Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.
6. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung (SITH-ITB), Bandung.
7. Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung.

XI. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN KARANTINA DAN PRAPENGAPALAN

1. Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology* (SEAMEO BIOTROP).
3. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG), Jakarta.

XII. DAFTAR PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA UNTUK BIDANG PENGGUNAAN PETERNAKAN

1. Balai Besar Penelitian Veteriner (BBalitvet), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
2. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.
3. Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

KRITERIA TEKNIS PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PESTISIDA
SINTETIK/METABOLIT/MINERAL

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
A. Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil uji mutu kadar Bahan Aktif Pestisida sesuai dengan kadar Bahan Aktif Pestisida yang diajukan dan memenuhi persyaratan batas toleransi kadar Bahan Aktif yang ditetapkan. 2. Data hasil uji mutu kadar bahan teknis harus memenuhi minimal kadar bahan aktif dalam bahan teknis yang didaftarkan. 3. Data hasil uji mutu kadar bahan impurities Bahan Teknis sesuai dengan persyaratan batas toleransi yang ditetapkan. 4. Data hasil uji mutu kadar bahan emetik, bipiridil, dan terpiridil untuk formulasi parakuat diklorida harus memenuhi persyaratan spesifikasi FAO.
B. Efikasi	<p>Efikasi adalah efektivitas Pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.</p> <p>Data tingkat populasi organisme sasaran, tingkat efikasi Pestisida, bobot kering biomassa, efikasi Pestisida, dan lain-lain menunjukkan bahwa Pestisida efektif terhadap organisme sasaran.</p> <p>Kriteria efikasi untuk pestisida kimia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Insektisida $\geq 70\%$ b. Fungisida $\geq 50\%$ <p>Resistensi adalah penurunan tingkat kepekaan populasi organisme sasaran terhadap Pestisida yang dapat menyebabkan Pestisida yang semula efektif untuk mengendalikan organisme sasaran tersebut menjadi tidak efektif lagi.</p>
C. Toksisitas Mamalia	<p>Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.</p> <p>Toksisitas subkronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 3 bulan.</p> <p>Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 2 tahun.</p> <p>Dosis letal $_{50}$ (<i>Lethal dose-$_{50}$</i>) selanjutnya disingkat LD$_{50}$ adalah dosis</p>

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
	<p>tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.</p> <p>Konsentrasi letal LD_{50} (<i>Lethal concentration-50</i>) yang selanjutnya disingkat LC_{50} adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.</p> <p>Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.</p> <p>Karsinogenik adalah sifat suatu bahan yang dapat memicu atau mendorong terjadinya kanker.</p> <p>1. Toksisitas Akut Formulasi</p> <p>LD_{50} Oral (Tikus) : padat > 50 mg/kg cair > 200 mg/kg, dan</p> <p>LD_{50} Dermal (Tikus) : padat > 100 mg/kg cair > 400 mg/kg</p> <p>atau LD_{50} Dermal (Kelinci) : padat > 200 mg/kg</p> <p>(kecuali fumigan)</p> <p>Berdasarkan data atau hasil penelitian tidak menimbulkan iritasi berat pada mata dan kulit, serta tidak menyebabkan sensitisasi berat terhadap kulit.</p> <p>LC_{50} inhalasi Bahan Aktif $\geq 0,05$ mg/l selama 4 jam periode pemaparan.</p> <p>2. Toksisitas Kronik Bahan Aktif</p> <p>Berdasarkan data atau hasil penelitian tidak menimbulkan pengaruh karsinogenik, teratogenik, dan atau mutagenik berdasarkan klasifikasi <i>International Agency for Research on Cancer (IARC)</i>, FAO, dan WHO (kecuali rodentisida).</p>
D. Toksisitas Lingkungan	<p>Waktu letal 50 (<i>Lethal time-50</i>)/waktu paruh hayati yang selanjutnya disingkat LT_{50} adalah waktu yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan percobaan dalam kondisi tertentu.</p> <p>Unit toksisitas adalah angka faktor hasil bagi (ratio) konsentrasi nominal Pestisida dalam air sawah dengan ketinggian 10 cm dengan nilai LC_{50} 96 jam.</p> <p>Waktu urai 50 (<i>Decomposition time-50</i>) yang selanjutnya disingkat DT_{50} adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.</p>

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu dekomposisi DT_{50} bahan aktif pada tanah < 90 hari bila didaftarkan untuk penggunaan pada ekosistem pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) 2. Uji toksisitas untuk Pestisida padi sawah dan lingkungan perairan <ol style="list-style-type: none"> 2.1. <u>Toksisitas Ikan Hasil Uji Laboratorium</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Bila unit toksisitas > 3,0 (mudarat), tidak diizinkan. b. Bila unit toksisitas 0,3 – 3,0 (sedikit mudarat), diminta melengkapi uji lapangan. c. Bila unit toksisitas < 0,3 (tidak mudarat), diberikan izin tetap 2.2. <u>Toksisitas Ikan Hasil Uji Lapangan</u> <ol style="list-style-type: none"> a. Bila waktu paruh hayati > 7 hari, nilai produktivitas dan derajat sintasan berbeda nyata dengan kontrol (mudarat), tidak diizinkan. b. Bila waktu paruh hayati < 7 hari, nilai produktivitas dan derajat sintasan tidak berbeda nyata dengan kontrol (tidak mudarat), diberikan izin tetap. <p>(Uji toksisitas lapangan untuk formulasi Pestisida berbentuk butiran yang berbahan aktif karbofuran).</p>
E. Residu	<p>Residu Pestisida adalah sisa Pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.</p> <p>Asupan harian yang dapat diterima (<i>Acceptable Daily Intake</i>) yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga asupan harian bahan kimia yang dapat diterima dalam makanan sepanjang hidup manusia tanpa menimbulkan risiko kesehatan.</p> <p>Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu Pestisida yang diperbolehkan yang terdapat dalam berbagai hasil pertanian.</p> <p>Apabila nilai ADI untuk manusia $\leq 0,015$ mg/kg/hari (sama dengan tingkat residu yang diperkirakan aman ≤ 1 ppm) untuk pendaftaran penggunaan insektisida dan fungisida sintetik pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanaman/komoditas padi, jagung dan/atau, kedelai 2. tanaman/komoditas sayuran 3. tanaman/komoditas buah-buahan 4. tanaman/komoditas bahan minuman 5. penyimpanan hasil pertanian 6. budidaya perikanan dan produknya

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
	<p>harus disertai data analisa uji residu sesuai dengan tata cara internasional (apabila metode dan lembaga pengujian telah ditetapkan).</p>
<p>F. Resurgensi Hama Wereng Coklat Padi</p>	<p>Resurgensi adalah peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mendorong dan menimbulkan resurgensi hama wereng batang coklat <i>Nilaparvata lugens</i> pada tanaman padi. 2. Pengamatan musuh alami hama wereng coklat pada tanaman padi minimum 3 (tiga) genus musuh alami dari kelompok serangga dan/atau laba-laba. <p>Ketentuan ini berlaku untuk semua permohonan pendaftaran insektisida yang digunakan pada padi.</p>
<p>G. Dampak Terhadap Parasitoid Telur Penggerek Batang Padi</p>	<p>Tidak berdampak negatif terhadap parasitoid telur <i>Trichogramma</i> sp. atau <i>Tetrastichus</i> sp.</p> <p>Ketentuan ini berlaku untuk permohonan pendaftaran insektisida yang digunakan untuk semua jenis hama penggerek batang padi.</p>
<p>H. Dampak Terhadap Parasitoid Hama <i>Brassica</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak berdampak negatif terhadap parasitoid <i>Diadegma semiclausum</i> (ketinggian lokasi > 750 m dpl) atau <i>Cotesia plutellae</i> (ketinggian lokasi < 750 m dpl) pada hama <i>Plutella xylostella</i>. 2. Tidak berdampak negatif terhadap parasitoid <i>Eriborus argenteopilosus</i> pada hama <i>Crociodolomia pavonana</i>. <p>Ketentuan ini berlaku untuk semua permohonan pendaftaran insektisida untuk penggunaan terhadap hama tanaman sayuran <i>Brassicaceae</i> (kubis-kubisan).</p>
<p>I. Dampak Terhadap Parasitoid Larva <i>Spodoptera litura</i></p>	<p>Tidak berdampak negatif terhadap salah satu parasitoid pada larva <i>Spodoptera litura</i> di lokasi percobaan.</p>

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

KRITERIA TEKNIS PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/

ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
A. Mutu untuk Zat Pengatur Tumbuh Tanaman	Data hasil uji mutu kadar Bahan Aktif zat pengatur tumbuh tanaman sesuai dengan kadar Bahan Aktif yang diajukan dan memenuhi persyaratan batas toleransi kadar Bahan Aktif yang ditetapkan.
B. Efikasi	Data tingkat populasi organisme sasaran, tingkat efikasi Pestisida, dan lain-lain menunjukkan bahwa Pestisida efektif terhadap organisme sasaran dan tujuan penggunaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

KRITERIA TEKNIS PENDAFTARAN DAN PERIZINAN
PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR
PENYAKIT PADA MANUSIA

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
A. Mutu	Data hasil uji mutu kadar Bahan Aktif Pestisida sesuai dengan kadar Bahan Aktif Pestisida yang diajukan dan memenuhi persyaratan batas toleransi kadar Bahan Aktif yang ditetapkan.
B. Efikasi	<p>Data tingkat populasi organisme sasaran, dan tingkat efikasi Pestisida menunjukkan bahwa pestisida efektif terhadap organisme sasaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk nyamuk: harus terbukti efektif untuk mengendalikan minimal 2 (dua) jenis nyamuk antara lain yaitu <i>Aedes aegypti</i>, <i>Culex quinquefasciatus</i>, dan/atau <i>Anopheles aconitus</i>. 2. Untuk kecoa: harus terbukti efektif untuk mengendalikan minimal 2 (dua) jenis kecoa yaitu <i>Blatella germanica</i> dan <i>Periplanetta americana</i>. 3. Untuk lalat, semut dan yang lainnya disesuaikan dengan klaim pemohon.
C. Toksisitas Mamalia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toksisitas akut formulasi kecuali Pestisida rumah tangga berbentuk padatan lingkar (MC), padatan keping (MV/VP), kelambu, kertas tissue, tablet, lampion, padatan stik, blok, <i>smoke generator</i>. <ul style="list-style-type: none"> LD₅₀ Oral : padat > 50 mg/kg (Tikus) cair > 200 mg/kg, dan LD₅₀ Dermal: padat > 100 mg/kg (Tikus) cair > 400 mg/kg atau LD₅₀ Dermal: padat > 200 mg/kg (Kelinci) <p>Berdasarkan data atau hasil penelitian tidak menimbulkan iritasi berat pada mata dan kulit serta tidak menyebabkan sensitisasi berat terhadap kulit.</p> <p>LC₅₀ inhalasi Bahan Aktif ≥ 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan</p> 2. Toksisitas Kronik Bahan Aktif

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
	Berdasarkan data atau hasil penelitian tidak menimbulkan pengaruh karsinogenik, teratogenik, dan/atau mutagenik berdasarkan klasifikasi <i>International Agency for Research on Cancer (IARC)</i> , <i>Food and Agriculture Organization (FAO)</i> dan <i>World Health Organization (WHO)</i> .

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

WADAH DAN LABEL PESTISIDA

I. SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA

a. Volume

Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g (gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bahan

Bahan wadah dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE) dan lain-lain.

c. Ukuran

Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah berbentuk kantong), dan seterusnya.

d. Ketebalan

Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm (milimeter), cm (centimeter).

e. Warna

Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, coklat, merah dan seterusnya.

f. Bahan Lapisan

Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan isinya.

g. Bahan Tutup

Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain.

II. LABEL PESTISIDA

1. Keterangan yang wajib dicantumkan pada Label:



- a. nama dagang formula;
- b. jenis Pestisida;
- c. nama dan kadar Bahan Aktif;
- d. isi atau berat bersih dalam kemasan;
- e. peringatan keamanan;





- f. klasifikasi dan simbol bahaya;
- g. petunjuk keamanan;
- h. gejala keracunan;
- i. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- j. perawatan medis;
- k. petunjuk Penyimpanan;
- l. petunjuk Penggunaan;
- m. piktogram;
- n. nomor pendaftaran;
- o. nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
- p. nomor produksi, bulan dan tahun produksi (*batch number*) serta bulan dan tahun kadaluarsa;
- q. petunjuk pemusnahan;
- r. pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “Tidak untuk tanaman padi”.

Selain keterangan-keterangan tersebut pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat “BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI”.

2. Semua keterangan pada Label harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap Pestisida.
3. Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan q perlu dicantumkan pada Wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai Wadah tersebut. Pada Wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas “Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah ini”. Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada Label.
4. Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada Label Pestisida, yang didasarkan pada nilai LD₅₀ oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut:

KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA

Kelas bahaya (WHO)	Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam Label			
	Pernyataan bahaya	Warna	Simbol bahaya	Simbol dan Kata
Ia Sangat berbahaya sekali	Sangat beracun	Cokelat tua		 Sangat beracun


Ib Berbahaya sekali	Beracun	Merah tua		 Beracun
II Berbahaya	Berbahaya	Kuning tua		 Berbahaya
III Cukup berbahaya	Perhatian	Biru muda		Perhatian
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal		Hijau		

5. Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan atau simbol peringatan bahaya yang lain perlu pula dicantumkan yaitu antara lain: bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi, bahan mudah terbakar.

SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA


BAHAN KOROSI

Simbol hitam dasar dasar kuning atau jingga untuk tengah atas dan putih pada dasar hitam untuk tengah bawah.



BAHAN EKSPLOSIF

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga atau jingga.



BAHAN MUDAH TERBAKAR
(CAIRAN)

Simbol hitam pada dasar merah.



BAHAN MUDAH TERBAKAR
(PADATAN)

Simbol hitam pada dasar putih dengan strip merah vertical.



BAHAN MUDAH TERBAKAR
(REAKTIF TERHADAP AIR)

Simbol hitam pada dasar biru muda.




BAHAN MUDAH TERBAKAR

Simbol hitam pada dasar putih untuk tengah atas dan merah untuk tengah bawah.




BAHAN IRTIASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga



BAHAN OKSIDASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga



1. Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PERINGATAN BAHAYA

- a. simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak;
 - b. jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan Pestisida ini;
 - c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau terhirup;
 - d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan/atau sistem pernafasan.
2. Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimat yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal (*bold*) "SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK".
 3. Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 4. Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 5. Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini.
 6. Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA


- a. pada waktu menggunakan Pestisida ini jangan makan, minum atau merokok;
- b. selama bekerja dengan Pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata;
- c. pakailah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/*overall*, baju berlengan panjang dan celana panjang, sepatu *boot* karet, kacamata debu, pelindung wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap;
- d. jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi Pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang banyak;
- e. setelah bekerja dengan Pestisida cucilah:
 - 1) tangan dan kulit yang terkena Pestisida sampai bersih sebelum makan, minum atau merokok;
 - 2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan.
- f. alat aplikasi benda-benda/tanah/lantai permukaan yang terkena Pestisida harus dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan;
- g. berilah fentilasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi Pestisida sebelum diisi/dihuni kembali.

GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA


1. Penyimpanan :



2. Penggunaan :



3. Keamanan pekerja :
atau pengguna



4. Keamanan lingkungan :



KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN

- Jangan menggunakan Pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat dimakan;
- Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan
- Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan dengan dosis lebih dari (formulasi/satuan luas/aplikasi);
- Jangan digunakan lebih dari kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan;
- Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya);
- Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen.

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN

- Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar;
- Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan Pestisida;
- Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan Pestisida selama paling sedikit (sebutkan jangka waktunya);
- Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah Pestisida atau bekas wadahnya;
- Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi Pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya;

- f. (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan mungkin dengan akibat yang merugikan.

KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN

1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan.
2. Setelah kalimat tentang gejala dini keracunan perlu ditambahkan kalimat “Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis”.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN

1. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang berwenang.
2. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

- a. tanggalkan pakaian yang terkena Pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga;
 - b. apabila Pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit;
 - c. apabila Pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih;
 - d. jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan;
 - e. apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen;
 - f. hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan Label pestisidanya.
3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya yang berwenang.
 4. Apabila Pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan tata cara penggunaan antidot harus dicantumkan.
 5. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut “Simpanlah Pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api”.

2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN

Petunjuk penggunaan dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sasaran, persyaratan dan tata cara penggunaannya, meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian;
- b. organisme pengganggu sasaran;
- c. dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- d. konsentrasi, dinyatakan dalam gram atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan semprot;
- e. volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- f. cara aplikasi;
- g. cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya;
- h. waktu aplikasi;
- i. jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksisitas.

PENCANTUMAN TANDA GAMBAR

1. Piktogram terutama untuk menyampaikan pesan tentang penyimpanan, penggunaan dan keamanan.
2. Piktogram antara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk Pestisida Terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan Label Pestisida Terbatas, yaitu:

1. Warna dasar Label harus jingga;
2. Pada Label harus dicantumkan kalimat “Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat”, ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna Label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran Pestisida itu

PENYUSUNAN LABEL

1. Pada Label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut:
 - a. pada Label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi a, b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, o;
 - b. pada Label tambahan yang tidak melekat pada wadah mencantumkan semua keterangan.
2. Pada Label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat “Bacalah lembar terpisah yang menyertai wadah ini”.

3. Semua keterangan pada Label wajib menggunakan bahasa Indonesia.
4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.
5. Keterangan pada Label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, Pestisida atau bahan lain.
6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar Label.

Keterangan pada Label dapat disusun dalam 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) panel sebagai berikut:

1. Apabila disusun dalam 1 (satu) panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel tersebut.
2. Apabila disusun dalam lebih dari 1 (satu) panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam panel utama.
3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah.
4. Kelas bahaya Pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang Label, dengan warna tertentu, sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar Label.
6. Di dalam pita dapat ditempatkan piktogram dan simbol serta peringatan bahaya.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

TATA CARA PENOMORAN IZIN PESTISIDA

1. Untuk Izin Tetap Pestisida

Penomoran izin tetap Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Bidang Penggunaan, Jenis Pestisida, Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

AA.BB.CC.DDDD.xxx

Keterangan:

AA. Kode Bidang Penggunaan:

1. Pengelolaan Tanaman
2. Peternakan
3. Perikanan
4. Kehutanan
5. Penyimpanan Hasil Pertanian
6. Permukiman, Bangunan, dan Rumah Tangga.
7. Karantina dan Pra-Pengapalan
8. Moda Transportasi

BB. Kode Jenis Pestisida:

- 01 Insektisida
- 02 Fungisida
- 03 Herbisida
- 04 Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
- 05 Moluskisida
- 06 Bakterisida
- 07 Atraktan/Feromon
- 08 Pestisida Rumah Tangga
- 09 Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia
- 10 Fumigan
- 11 Bahan Pengawet Kayu
- 12 Rodentisida
- 13 Nematisida
- 14 Pestisida lain-lain

CC. Kode Jenis Izin: 01 Izin Tetap

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

01.02.01.2013.200

Keterangan:

- 01 = Pengelolaan tanaman
02 = Fungisida
01 = Izin Tetap
2013 = Tahun Terbit
200 = Nomor Pendaftaran

2. Untuk Izin Tetap Ekspor
Penomoran izin tetap ekspor Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:
Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 03 Izin Tetap Ekspor

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

03.2012.201

Keterangan:

03 = Izin Tetap Ekspor

2012 = Tahun Terbit

201 = Nomor Pendaftaran

3. Untuk Izin Tetap Bahan Teknis
Penomoran izin tetap bahan teknis Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:
Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 04 Izin Tetap Bahan Teknis

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

04.2014.202

Keterangan:

04 = Izin Tetap Bahan Teknis

2014 = Tahun Terbit

202 = Nomor Pendaftaran

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/Permentan/SR.330/7/2015

TANGGAL : 10 Juli 2015

No.	Format	Tentang
1.	Format-1	Sertifikat
2.	Format-2	Surat pernyataan
3.	Format-3	Pendaftaran Pestisida sintetik/metabolit/mineral
4.	Format-4	Pendaftaran Pestisida biologi/atraktan/feromon/ zat pengatur tumbuh tanaman
5.	Format-5	Pendaftaran Pestisida rumah tangga dan/atau pengendalian vektor penyakit pada manusia
6.	Format-6	Pendaftaran bahan teknis
7.	Format-7	Laporan tahunan Pestisida

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

**THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL
OF**

**AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES
DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE**
Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan,
Pasar Minggu – Jakarta Selatan
Phone (62.21) 7890043 – 7810044, Fax. (62.21) 7890043

C e r t i f i c a t e

No.:

In accordance with Decree of the Minister of Agriculture number
.....
we hereby certify that:

Company name :

Company address :

Is recognized as the registration holder of the following product:

Trade name :

Common name and :

Content of a.i.

Registration number :

The product mentioned above is officially registered.

Expiry:

Jakarta,
Directore,

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida dengan nama dagang (bahan aktif :) dengan ini kami menyatakan bahwa :

- 1. Data dalam dokumen pendaftaran yang kami sampaikan adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data/dokumen, maka kami bersedia menerima sanksi penolakan/pencabutan nomor pendaftaran/izin dan tidak mengajukan tuntutan hukum.
- 2. Apabila dikemudian hari ternyata ada yang lebih berhak atas merk tersebut kami bersedia menarik dan mengganti merk tersebut.
- 3. bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas hak atas kekayaan intelektual atas sebagian atau seluruhnya dari komponen pestisida yang saya daftarkan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab kami dan tidak melibatkan Kementerian Pertanian.

Hormat kami,

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(materai, tanda tangan dan nama jelas serta cap badan hukum pemohon)

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 Jl. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable Powder</i> /WP) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble Powder</i> /SP) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>Powder</i> /P) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>Granule</i> /GR) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate</i> /SL) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable Concentrate</i> /EC) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam minyak (<i>Oil Miscible Concentrate</i> /OL) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Pekatan suspensi (<i>Suspension Concentrate</i> /SC) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Blok (<i>Block Bait</i> /BB) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Kapsul yang dapat disuspensikan (<i>Capsulated Suspension</i> /CS) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Pekatan untuk perlakuan benih (<i>Flowable Concentrate for Seed Treatment</i> /FS) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Pellet yang dapat diupkan (<i>Smoke Pellet</i> /FW) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Pasta (<i>Paste</i> /PA) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Butiran yang dapat didispersikan (<i>Water Soluble Granule</i> /SG) | <input type="checkbox"/> |
| (16) Tablet (<i>Tablet</i> /TB) | <input type="checkbox"/> |
| (17) Butiran yang dapat didispersikan dalam air (<i>Water Dispersible Granule</i> /WG) | <input type="checkbox"/> |
| (18) Gas cair (<i>Gas</i> /GA) | <input type="checkbox"/> |
| (19) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu..

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butira :

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- (a) Bahan Aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan Aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :

5. KOMPOSISI FORMULASI*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif, sebagai: 1.1 Bahan Aktif murni (bukan Bahan Teknis) 1.2 Bahan Teknis (campuran Bahan Aktif dengan bahan lainnya/ <i>impurities</i>). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA) dan *Certificate of Composition* (CoC)

** Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

7. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

- (1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut *International Union for Pure and Applied Chemistry*) :
- (2) Rumus empiris :
- (3) Rumus bangun :
- (4) Nama umum menurut
 - (a) *International Standards Organisation (ISO)* :
 - (b) Badan yang berwenang di negara asal :
 - (c) Pembuat Bahan Aktif :
- (5) Golongan :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
- (2) Titik didih : °C atau °F
- (3) Titik nyala : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut Bahan Aktif dalam
 - (a) air : atau pada suhu °C atau °F
 - (b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
(sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :
- (8) Kemampuan Oksidasi :
- (9) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :
yang tidak dapat campur (Kow, Koc
Kads tanah pertanian terkarakterisasi
Konstantan Henry)
- (10) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

9. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif ** 2. Bahan campuran***		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis (CoA)*

** Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

*** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

11. METODE ANALISIS RESIDU

(Lampirkan metode lengkap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk penentuan kadar residu Pestisida termasuk metabolit yang terbentuk pada bahan tanaman atau bahan lain, yang menguraikan secara terperinci cara ekstraksi, cara pemurnian dan cara penentuan kadar residu serta alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing cara tersebut)

12. DATA PERSISTENSI DI LINGKUNGAN

(DT₅₀ pada tanah, air)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

3. FITOTOKSISITAS

(1) Jenis tanaman yang peka :

(2) Jangka waktu tunggu untuk
menghindarkan efek fitotoksik :

(3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				

Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

- (1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

- (2) Diagnosa keracunan :

- (3) Pertolongan pertama :

- (4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

- (5) Laporan kesehatan dalam industri, pertanian, dsb. :

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak/ komoditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum tanaman dipanen/ ternak dipotong	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data

VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i>)				
Ikan nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)				
Ikan tawes (<i>Puntius gonionotus</i>)				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (g/ekor)	Sumber data

3. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

- (1) Toksisitas pada burung :
- (2) Toksisitas pada vertebrata lain :
(toksisitas akut, dsb)
- (3) Toksisitas pada lebah :
- (4) Toksisitas pada musuh alami :
- (5) Toksisitas pada serangga
berguna lain :
- (6) Metabolisme dalam tanaman :
atau hewan, perpindahan dan
persistensi dalam tanah dan air

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6 Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

-
4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN
(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL
BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

-
2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

-
3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF
-

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(materai, tanda tangan dan
nama jelas serta cap badan
hukum pemohon)

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/
ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/
ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/
ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable Powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble Powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>Powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air (<i>Soluble concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak (<i>oil concentrate/OC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi (<i>suspension concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Indeks bias :
- (9) Kerapatan tepung (tap/bulk density) : kg/l
- (10) Struktur butiran :

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)

- (11) Bau :

5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun*	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif, sebagai: Bahan Aktif murni		
2. Pelarut		
3. Bahan pembawa		
4. Bahan pengisi		
5. Bahan pengemulsi		
6. Bahan perata		
7. Bahan pembasah		

8. Bahan perekat		
9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>)		
10. Bahan pemantap (<i>stabilizing agent</i>)		
11. Bahan pewarna		
12. Bahan pembau		
13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

7. KETAHANAN BAHAN AKTIF TERHADAP BERBAGAI FAKTOR

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai) Tingkat Penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan Wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. METODE ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis Tanaman atau Ternak/Komoditi yang Diperlakukan dan Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Dosis atau Konsentrasi Formulasi yang Dianjurkan	Waktu Aplikasi	Cara Aplikasi	Waktu Aplikasi Terakhir Sebelum Tanaman Dipanen atau Ternak Dipotong atau Hasil Pertanian Dikonsumsi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis Tanaman atau Ternak/Komoditi yang Diperlakukan dan Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Percobaan Efikasi yang Telah Dilakukan		
	Lokasi dan Banyaknya Percobaan	Waktu	Pelaksana Percobaan/ Sumber Data

* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Volume/ Berat	Uraian Tentang wadah
	1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb.)

2. LABEL YANG DIUSULKAN

Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

3. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
materai, tanda tangan dan
nama jelas serta cap badan
hukum pemohon)

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN
PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No.3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Aerosol (<i>Aerosol Dispenser/AE</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Larutan (<i>Anyother Liquid/AL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Padatan lingkak (<i>Mosquito Coil/MC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (4) Larutan yang dapat diuapkan (<i>Liquid Vaporizer/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Padatan keping (<i>Vaporizing Mats/MV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Berupa Umpan Siap Pakai (<i>Block Bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable Concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Pekatan Suspensi (<i>Suspension Concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Fogging (<i>Hot Fogging Concentrate/HN</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Lampion (<i>Liquid Vaporation/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Lotion (<i>Lotion/Lt</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Gel (<i>Emulsifiable Gel/GL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet (<i>Tablet/TB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (16) <i>Ultra low volume (ULV) liquid/UL</i> | <input type="checkbox"/> |
| (17) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :

5. KOMPOSISI FORMULASI*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif, sebagai:		
1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis)		

<p>1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/<i>impurities</i>).</p> <p>2. Pelarut</p> <p>3. Bahan pembawa</p> <p>4. Bahan pengisi</p> <p>5. Bahan pengemulsi</p> <p>6. Bahan perata</p> <p>7. Bahan pembasah</p> <p>8. Bahan perekat</p> <p>9. Bahan Penyebar (<i>dispersing agent</i>)</p> <p>10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>)</p> <p>11. Bahan pewarna</p> <p>12. Bahan pembau</p> <p>13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)</p>		
--	--	--

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis (CoA)* dan *Certificate of Composition (CoC)*

** Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

- (1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :
International Union for Pure and Applied Chemistry).
- (2) Rumus empiris :
- (3) Rumus bangun :
- (4) Nama umum menurut
 - (a) *International Standards Organisation (ISO)* :
 - (b) Badan yang berwenang di negara asal :
 - (c) Pembuat bahan aktif :
- (5) Golongan :

7. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
- (2) Titik didih : °C atau °F
- (3) Titik nyala : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut bahan aktif dalam
- (a) air : atau pada suhu °C atau °F
- (b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
(sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :
- (8) Kemampuan Oksidasi :
- (9) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai) Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
4. Agak mudah mengurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif **		
2. Bahan campuran***		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis (CoA)*

** Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

*** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

9. METODE ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Dosis atau Konsentrasi Formulasi yang Dianjurkan	Waktu Aplikasi	Cara Aplikasi

III. EFIKASI

I. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

II. PERCOBAAN EFIKASI*

Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Percobaan Efikasi yang Telah Dilakukan		
	Lokasi dan Banyaknya Percobaan	Waktu	Pelaksana Percobaan/ Sumber Data

* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg Berat Badan) atau LD50 (Sebutkan Satuan Konsentrasi dan Jangka Waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

V. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan Pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VI. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN
TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran
Jakarta

.....

(tempat)

.....

(tanggal)

.....

(materai, tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 Jl. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

I. KEADAAN DAN SIFAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAGANG BAHAN TEKNIS :

2. JENIS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Akarisida | <input type="checkbox"/> |
| (2) Bakterisida | <input type="checkbox"/> |
| (3) Fungisida | <input type="checkbox"/> |
| (4) Herbisida | <input type="checkbox"/> |
| (5) Insektisida | <input type="checkbox"/> |
| (6) Molusisida | <input type="checkbox"/> |
| (7) Nematisida | <input type="checkbox"/> |
| (8) Rodentisida | <input type="checkbox"/> |
| (9) Zat Pengatur Tumbuh | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Jenis Bahan Teknis yang dimaksud supaya disebut

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

3. MACAM BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan teknis sintetik

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| (1) Bahan teknis asal* | <input type="checkbox"/> |
| (2) Bahan teknis olahan (premix) | <input type="checkbox"/> |

(b) Bahan teknis hayati

(1) Bahan teknis asal**

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(c) Lain-lain

(Macam Bahan Teknis supaya disebutkan)

*) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan Bahan Aktif

***) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan Bahan Teknis dengan menambahkan pelarut, penstabil atau bahan lain untuk memudahkan atau memenuhi keperluan tertentu dalam pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan Bahan Teknis sebelum dilakukan proses pembuatan produk formulasi

4. CARA PEMBUATAN BAHAN TEKNIS

(Uraikan secara garis besar prinsip pembuatan Bahan Teknis dimaksud)

5. KEADAAN DAN SIFAT FISIK BAHAN TEKNIS

a. Bentuk Bahan Teknis

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(1) Larutan

(2) Emulsi

(3) Suspensi

(4) Pasta

(5) Tepung

(6) Kristal

(7) Gas yang dimampatkan

(8) Lain-lain*

* Bentuk Bahan Teknis yang dimaksud supaya disebutkan

b. Warna :

c. Berat jenis : pada suhu °C atau - °F

d. Kekentalan : pada suhu °C atau- °F

- e. Ketahanan simpan (waktu) : tahun bulan
- f. Ukuran partikel/dimensi :
- g. Kadar air : %
- h. Keasaman : %
- i. Kebasaan : %
- j. Titik nyala (*flash point*) : °C atau - °F
Pada tekanan mHg
- k. Titik bakar (*ignition point*) : °C atau - °F
Pada tekanan mHg
- l. Titik cair (*melting point*) : °C atau - °F
Pada tekanan mHg
- m. Indeks bias :
- n. Kerapatan tepung :
(*tap/bulk density*)
- o. Mudah meledak atau tidak :
- p. Korosifitas :

(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

6. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia	Kadar (%)
1. Bahan Teknis Asal		
(1) Bahan aktif**		
(2) Bahan penyerta***		
2. Bahan Teknis Olahan		
(1) Bahan Teknis Asal		
Bahan Aktif		
Bahan Penyerta		
(2) Bahan yang Ditambahkan		

- * Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA)
- ** Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dan kadarnya.
- *** Tiap bahan penyerta atau kelompok penyerta harus disebutkan nama umum atau kimianya.

7. KOMPATIBILITAS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* :

- * Di samping kompatibilitas secara kimia, apabila karena fitotoksisitas atau alasan lainnya formulasi tersebut tidak boleh dicampur dengan formulasi lain, maka hal tersebut supaya dijelaskan.

8. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :

International Union for Pure and Applied Chemistry).

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut

(a) *International Standards Organisation* (ISO) :

(b) Badan yang berwenang di negara asal (sebutkan nama badan, negara asal dan nama umum Bahan Aktif) :

(c) Pembuat Bahan Aktif :

9. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

(1) Bentuk :

(2) Titik didih : pada suhu 220 °C atau - °F

(3) Titik cair : °C atau °F

(4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F

- (5) Daya larut Bahan Aktif dalam
- (a) air : pada suhu 20 °C
atau - °F
- (b) pelarut organik : % atau ppm pada suhu °C
(sebutkan nama pelarut) atau - °F
- (6) Koefisien distribusi dalam :
dua pelarut yang tidak dapat
campur
(sebutkan pelarut yang dimaksud)
- (7) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor
(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai).

Tingkat Penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan Wadah (Sebutkan Nama Bahan Tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi.					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

Catatan: Apabila ada data kuantitatif mengenai hal tersebut hendaknya data tersebut dilampirkan

10. METODE ANALISIS BAHAN TEKNIS

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

III. TOKSIKOLOGI MAMALIA

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg Berat Badan) atau LD50 (sebutkan Satuan Konsentrasi dan Jangka Waktu)	
		Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
(1) Oral			
(2) Dermal			
(3) Inhalasi			

*) Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik, neurotoksik, teratogenik, mutagenik dan sebagainya. Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis :
dan gejala keracunan

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang di
perlukan dokter dan antidote
untuk keracunan tersebut
apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :
industri, pertanian, dan sebagainya

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG BAHAN TEKNIS

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

1. Wadah

Uraian Tentang Wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON DAN PEMBUAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

FORMULIR LAPORAN TAHUNAN PESTISIDA

I. LAPORAN IMPOR FORMULASI PESTISIDA

No	Nama Formulasi Pesticida yang Diimpor	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan Alamat Pelaksana Impor	Sumber Formulasi		Jenis Nomor dan Tanggal Dokumen Pemasukan/ Pengadaan (BL/AWB/ dan PPUD dsb)	Keterangan
				Nama dan Alamat Pemilik Formulasi	Nama dan Alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

ttd

Cap dan Tanda Tangan

Pemegang Pendaftaran

II. LAPORAN IMPOR/PENGADAAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

No	Nama Bahan Teknis Pesticida yang Diimpor/ yang Disediakan	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan Alamat Pelaksana Impor/ yang Menyediakan	Sumber bahan teknis		Jenis Nomor dan Tanggal Dokumen Pemasukan/ Pengadaan (BL/AWB/ dan PPUD dsb)	Keterangan
				Nama dan Alamat Pemilik atau Pembuat	Nama dan Alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan

Pemegang Pendaftaran

III. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA

No	Nama Formulasi Pesticida	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan Alamat Formulator	Waktu Formulasian (bulan) dan Nomor Kode Produksi (<i>batch</i>)	Sumber bahan teknis		Keterangan
					Nama dan Alamat Pemilik Bahan Teknis	Nama dan Alamat Supplier	
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

ttd

Cap dan Tanda Tangan

Pemegang Pendaftaran